

WAQAF TUNAI DALAM PERSPEKTIF ULAMA DAN KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DI INDONESIA

Asmuni

Guru Besar UIN SU

Dosen Pascasarjana UIN SU Prodi Hukum Islam

Siti Mujiatun

Dosen Fakultas Ekonomi

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstract

Fiqh scholars have a different opinion about the law of cash waqf. The Shafi'i schools, Maliki schools and Hambali schools allow cash waqf. but the Hambali school emphasizes that funds obtained from cash waqf must be allocated in the form of mudaraba investments or with a profit-sharing system. According to Ibn Qudamah, cash waqf is not allowed. The reason is, if the money is represented is gone, there is no more form. And if it is withdrawn from its benefits, it means that it has changed the main function of money itself, namely as a means of transaction or exchange. According to M. A. Mannan, cash waqf is allowed. Cash waqf in Indonesia already has a strong legal basis. First, the Fatwa of the Indonesian Ulema Council on May 11, 2002, which permit cash waqf. Second, Act Number 41 of 2004 concerning waqf. In articles 28-31 of the Act, it is stated that cash waqf is permitted. Likewise, Article 22-27 of Government Regulation Number 42 of 2006 concerning the implementation of the Waqf Law explicitly states that cash/money can be waqf. Then reinforced by Minister of Religion Regulation Number 4 of 2009 concerning Administration of Cash waqf Registration.

Kata kunci : *Waqaf tunai, persepsi ulama, dasar hukum.*

Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan umat manusia, baik secara kolektif maupun individual. Konsep tentang ekonomi, selalu dikaitkan dengan pengamalan ibadah mahdah dalam

Alquran. Di antaranya terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 143 yang artinya dirikan salat dan bayar zakat.¹ Dalam surat Albaqarah ayat 177 Allah juga menegaskan bahwa kebajikan itu tidak dapat dipisahkan antara ibadah salat, iman dan amal salih dengan memberikan harta kepada orang-orang yang dicintai baik dari kerabat dekat, anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.²

Ajaran Islam menganjurkan agar manusia senantiasa berbuat kebajikan, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang telah dikenal umat Islam semenjak zaman Rasulullah SAW. Praktek wakaf telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, para sahabatnya dan generasi selanjutnya secara terus-menerus hingga saat ini dapat diketahui ragam tipologi dan obyek wakaf semakin dinamis dalam tinjauan aspek yuridis dan implementasinya seperti masjid, madrasah, pondok pesantren maupun lahan-lahan pertanian, peternakan, bahkan wakaf dalam bentuk tunai (uang). Wakaf memiliki keistimewaan dibanding infak atau sedekah lainnya.

Penelitian yang dilakukan oleh Hasan Asyari pada tahun 2015 menyimpulkan bahwa, Pengelolaan wakaf produktif di Yayasan Miftahul Ulum Al-Yasini berasal dari harta waqaf. Gedung dibangun dua lantai, lantai dasar, digunakan sebagai pertokoan dan untuk lantai kedua digunakan sebagai lembaga pendidikan. Tanah waqaf tersebut dikembangkan dengan membangun pertokoan dengan beberapa unit usaha, yaitu toko modern, konveksi, fotocopy, dan lembaga keuangan syariah (LKS). Seluruh unit usaha tersebut dibawah naungan Pondok Pesantren Al-Yasini. Aset yang dimiliki oleh koperasi akhirnya memiliki dana sehingga mencapai Rp. 1.063.000.000 (Satu Milyar Enam Puluh Tiga Juta). Dengan demikian, waqaf dapat digunakan untuk mengembangkan ekonomi Islam.³

¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/ Pentafsir AlQuran, Jakarta, 1991, hlm. 36.

² *Ibid*, hlm. 43.

³ <http://etheses.uin-malang.ac.id/3974/1/10210108.pdf>

Dalam tulisan ini akan dipaparkan tentang waqaf tunai menurut para ulama dan relevansinya dengan pengembangan ekonomi Islam. Mudah-mudahan tulisan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Pengertian Wakaf

Secara etimologi Wakaf, berasal dari bahasa Arab *al-waqf* yang berarti menahan.⁴ Lois Ma'luf menyatakan bahwa wakaf berasal kosa kata "*waqafa-yaqifu-waqfan -wuqufan*" sinonim dengan kosa kata "*mana'a*" dan *habasa fi sabilillah* yang berarti menahan di jalan Allah SWT.⁵ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa wakaf adalah badan yang dibentuk yang berkaitan dengan agama Islam yang diperuntukkan bagi kepentingan umum sebagai derma atau untuk kepentingan yang berhubungan dengan agama.⁶

Menurut mazhab Hanafi pengertian waqaf adalah⁷:

الوقف : حبس العين على حكم ملك الواقف و التصدق بالمنفعة على
جهة الخير

Artinya: *Wakaf adalah menahan benda pewakif dan mensedekahkan manfaatnya untuk kebaikan*".

Menurut mazhab Maliki pengertian waqaf adalah⁸

الوقف : جعل المالك منفعة مملوكة ولو كان مملوكا باجره او جعل
غلته كدراهم لمستحق بصيغة مدة ما يراه المحبس

Artinya : *Wakaf adalah menjadikan manfaat harta sang wakif baik berupa sewanya atau menjadikan hasilnya seperti uang dirham untuk*

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), h. 515. Lihat Juga Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, (Yogyakarta: Krapyak, tt), h. 2033-2034

⁵ Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, (Beirut: Dar al-Masyriq, 1987), h. 914

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 1006

⁷ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), Juz VII, h. 153

⁸ Lihat Sayyid Ali Fikri, *al-Mua'malah al-Madiyah wa al Adabiyah*, (Mesir: al Babi al-Halabi, 1938), Juz II, h. 304

diserahkan kepada orang yang berhak, dengan bentuk penyerahan berjangka waktu sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh pewakif”

Sedangkan menurut mazhab Syafi’i pengertian waqaf adalah⁹ :

الوقف : حبس مال يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبة على مصرف مباح

Artinya : *Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya, dengan tetap utuhnya barang, dan barang tersebut lepas dari milik orang yang mewakafkan (wakif), serta dimanfaatkan untuk sesuatu yang diperbolehkan agama”*.

Menurut mazhab Hambali pengertian waqaf adalah¹⁰

الوقف: تحبييس مالك مطلق التصرف ماله المنتفع به مع بقاء عينه بقطعتصرفه و غيره في رقبته لنوع من انواع ريعه الى بر تفربا الى الله

Artinya : *Wakaf adalah menahan harta secara mutlak kebebasan pemilik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta, dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT”*.

Dari uraian-uraian di atas dapat disimpulkan bahwa waqaf adalah menahan harta yang kekal wujudnya, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum yang dibenarkan oleh syariat, dan terlepas hubungan dengan orang yang mewaqafkannya. Arti menahan adalah mempertahankan keutuhan harta yang diwaqafkan dari kepunahan, sehingga manfaat dari harta tersebut dapat dipertahankan atau justru dikembangkan menjadi lebih banyak. Misalnya; seseorang berwaqaf 1 ha tanah kosong kepada Badan kemakmuran Masjid. Dalam kaitan ini, tanah 1 ha tersebut harus dipertahankan keutuhannya, tidak boleh berkurang sedikitpun baik untuk dijual maupun dihibahkan dan lain-lainnya. Tanah tersebut harus dikelola seperti ditanami dengan tanaman kelapa sawit atau lainnya, sehingga mendapatkan keuntungan dan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan umat

⁹ Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz II, (Mesir: Musthfa al-Babi al-halabi, 1958), h. 376

¹⁰ *Ibid*, h. 389

sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun demikian, upaya-upaya pengembangan waqaf sehingga dapat mewujudkan kemampuan ekonomi. Jika kemampuan ekonomi dapat dikembangkan melalui lembaga waqaf, tentunya banyak hal yang dapat dilakukan untuk membangun umat dan kepentingan pembangunan, baik fisik maupun mental. Kedua aspek pembangunan ini harus tetap dilakukan secara simultan. Tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis dan dalam rida Allah.

Dasar Hukum Wakaf

Secara khusus tidak ditemukan nash al-Qur'an, maupun hadits yang menggunakan kosa kata wakaf dalam konsep hukumnya, namun secara umum ditemukan lafaz yang menggunakan infak, dan oleh para ulama fikih digunakan sebagai landasan yuridis tentang wakaf. Di antara dalil yang dapat dijadikan dasar tentang waqaf adalah :

1. Firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92 :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya : *Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu naf-kahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya*”.¹¹

2. Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak*

¹¹ Departemen Agama RI, *Al Quran Dan Terjemahnya*, hlm. 91

mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”¹²

3. Firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. Pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi sesiapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.”¹³

5. Sabda Nabi Muhammad SAW sebagai berikut¹⁴ :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِحَيْبَرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَاتَا مُرَبِّهِ، قَالَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَ بِهَا قَالَ: فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، إِنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ، وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ وَلَا جُنَاحَ عَلَيَّ مِنْ وَلِيِّهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعَمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ

Artinya : Dari Ibn Umar Ra bahwa, ia berkata: “Umar mendapat sebidang tanah di Khaibar kemudian ia menghadap Nabi saw., untuk minta petunjuk tentang pengelolannya, katanya: ‘Wahai Rasulullah, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar. Belum pernah saya memperoleh harta yang lebih

¹² Ibid., hlm. 67

¹³ Ibid., hlm. 65

¹⁴ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, (Bairut: Dar Al-Fikr, tt.), h. 196.

bagus dari pada ini. Apa saran anda sehubungan dengan hal itu? Beliau bersabda: Jika kamu suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Maka Umar menyedekahkan hasil tanah itu dengan syarat tanahnya tidak boleh dijual, dibeli, diwaris atau dihibahkan. Umar menyedekahkan hasilnya kepada fakir miskin, kerabat, untuk pemerdekaan budak, jihad fi sabilillah, untuk bekal orang yang sedang dalam perjalanan dan hidangan tamu. Orang yang mengurusnya boleh makan sebagian hasilnya dengan cara yang baik dan boleh memberi makan temannya secara alakadarnya.”

Hadis dari Ibnu Aun dari Nafi' dari Ibnu Umar dinyatakan sah, demikian tercantum dalam kitab *Fi Tahrij al-Hadis* karya Muhammad Nasirud-Din al-Albani.¹⁵

4. Rasulullah SAW bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَاتَ
الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ
عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ . رواه مسلم

Artinya: *Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw ada bersabda : Apabila manusia meninggal dunia maka terputuslah semua amalnya, kecuali tiga (macam), yaitu sedekah jariyah (yang mengalir terus), ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shaleh yang mendoakannya. . Hadis riwayat Muslim*

Dengan demikian, dasar hukum tentang waqaf terdapat dalam ayat yang disebut dengan lafaz nafkah. Dalam hadis yang berasal dari Ibnu Umar ada disebut dengan lafaz jika engkau suka, kamu tahan tanah itu dan kamu sedekahkan manfaatnya. Makna menahan tanah adalah lafaz yang cukup jelas tentang waqaf. Selanjutnya dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah ditegaskan bahwa waqaf disebut dengan lafaz **sedekah jariyah** yang fahalanya terus mengalir dan tidak akan tertutup, sekalipun seseorang sudah meninggal dunia.

¹⁵ Muhammad Nasirud-Din al-Albani, *Irwaghalil Fi Tahrij al-Hadis*, Juz 6, (Beirut: Maktabah al-Islami, tth), h. 30.

Wakaf Tunai Menurut Perspektif Ulama Fiqih

Berdasarkan fakta historis, sesungguhnya sudah lama adanya pendapat tentang waqaf tunai. Hal ini sudah dikenal mulai dari abad ke-2 Hijriah. Ketentuan ini didasarkan pada riwayat Imam Bukhari yang menyatakan bahwa al-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar kualifikasi hadis, membolehkan wakaf tunai. Sementara praktek wakaf tunai dalam pemerintahan Islam pertama kali dilaksanakan pada masa Dinasti Usmani di Mesir, pada akhir abad ke-16 (1555-1823 M.). Pada waktu itu Dinasti Usmani sedang berkuasa di Mesir, dan waktu itu berkembang mazhab Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya.¹⁶

Menurut pendapat Imam Muhammad asy-Syaibani, bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Menurut Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf. Terdapat tiga alasan mendasar ahli fikih di zaman Dinasti Utsmaniyah menyusun bangunan wakaf tunai: (1), Adanya pendapat bahwa benda bergerak dapat menjadi harta wakaf; (2), Adanya penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak; (3). Adanya persetujuan ulama atas pemberian uang tunai.

Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali sebenarnya juga membenarkan bolehnya waqaf tunai. Hanya saja mazhab Hambali menekankan bahwa dana yang didapat dari wakaf tunai harus diperuntukkan dalam bentuk investasi *mudharabah* atau dengan sistem bagi hasil, demikian penjelasan Imam Nawawi dalam kitabnya *al-Majmu'*. Dalam kitab *al-Ish'af al-Awqaf al-Tharablis* dijelaskan bahwa Muhammad ibn Abdullah al-Anshari, salah seorang murid imam Zufar (sahabat Abu Hanifah) juga menfatwakan bahwa wakaf uang diperbolehkan. Pendapat ini juga didukung oleh Ibnu Taimiyah dalam kitabnya *Fatawa*. Berbeda dengan kalangan mazhab Imam

¹⁶ Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013), h. 38

Hanafi yang membolehkan wakaf tunai/uang sebagai pengecualian atas dasar *istihsan* wakaf berdasarkan hadis sebagai berikut :

ما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رأه المسلمون سيئا
فهو عند الله سيء

Artinya : *Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka dalam pandangan Allah adalah baik, dan apa yang dipandang buruk kaum muslimin maka dalam pandangan Allah juga akan buruk". Hadis riwayat al-Hakim dan dinyatakan sebagai hadis Sahih isnad.*¹⁷

Pelaksanaan wakaf uang, terkait erat dengan tradisi yang berlaku di daerah setempat. Jika di suatu daerah tertentu wakaf tunai dipandang tidak atau kurang memberikan manfaat serta tidak menjadi tradisi, maka hal itu tidak boleh dilaksanakan. Sebaliknya, jika hal itu dipandang perlu dan akan memberikan manfaat dan kemaslahatan, maka hal itu boleh dilakukan. Dengan demikian, boleh tidaknya waqaf tunai sangat tergantung dengan kemaslahatan yang akan diperoleh dari waqaf tunai tersebut, menurut mazhab Hanafi.

Menurut Ibnu Qudamah wakaf uang tidak diperbolehkan. Alasannya, jika uang diwakafkan tersebut akan lenyap, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Dan jika ditarik manfaat darinya berarti telah mengubah fungsi utama uang itu sendiri yaitu sebagai alat transaksi atau alat tukar. Ali Abidin juga tidak memperbolehkan wakaf tunai dengan dua alasan: (1) Uang bisa habis zatnya dengan hanya sekali pakai. Uang hanya bisa dimanfaatkan dengan membelanjakannya, sehingga bendanya lenyap. Sedang inti ajaran wakaf adalah kesinambungan hasil dari modal dasar yang tetap lagi kekal dan tidak habis sekali pakai. Karenanya benda yang akan diwakafkan haruslah benda yang tahan lama dan tidak habis sekali pakai; (2) Uang diperuntukkan sebagai alat tukar guna memudahkan orang untuk melakukan transaksi jual beli, bukan untuk ditarik manfaatnya dengan menyewakan zatnya.¹⁸

Pendapat Ali Abidin yang tidak membolehkan waqaf uang dengan alasan zatnya akan bisa habis, sesungguhnya masa sekarang

¹⁷ *Ibid*, h. 39. Imam Hakim an-Naisaburi, *al-Mustadrak ala as-Sahihain*, jld. 3, hlm.83, Dalam Maktabah asy-Symailah.

¹⁸ *Ibid*,

ini tidak sulit mempertahankan uang dari kepunahan. Saat ini sudah cukup banyak berkembangnya Bank Islam yang tentunya dapat menyimpan uang yang diwaqafkan agar tidak habis zatnya. Jalan lain yang dapat ditempuh agar waqaf uang tidak musnah adalah dengan jalan menginfestasikannya baik dalam bentuk mudarabah, musaqah dan bentuk lain yang dibenarkan oleh Islam.

Menurut pendapat Prof. M. A. Mannan, salah seorang pakar ekonomi asal Bangladesh sekaligus sebagai Ketua *Social Investmen Bank Ltd.* Dhaka, wakaf tunai itu diperbolehkan. Selain merujuk berbagai riwayat dan pendapat yang membolehkan di atas, tentunya dengan tidak menafikan pendapat yang berlawanan. Prof Mannan juga menyimpulkan bahwa wakaf tunai merupakan instrumen keuangan yang dapat dikelola secara produktif, dan ini merupakan produk baru dalam perbankan Islam. Dapat diterimanya wakaf uang dalam konsep wakaf adalah sebagai hasil interpretasi baru yang mampu mengubah definisi mengenai wakaf. Tafsiran baru ini dimungkinkan karena berkembangnya teori-teori ekonomi.¹⁹

Mengenai wakaf tunai, para ahli hukum Islam dewasa ini mengatakan dalam bentuk uang, maka perlu dielaborasi mengenai uang tersebut sebagai berikut:²⁰ Uang dalam bahasa Arab disebut dengan kata “*nuqud*” yang merupakan jama’ dari kata “*naqdun*”, yang berarti uang kontan (*cash*) dan kata *naqdun* merupakan sinonim dari kata *an-nasi’ah* yang berarti penundaan pembayaran. Menurut Ala’uddin Mahmud Za’tari dalam bukunya tentang uang, istilah *nuqud* merupakan ungkapan dari suatu harga, belum dikenal di kalangan para fuqaha klasik. Hanya saja istilah *naqad* dan *naqdain* sudah dikenal di antara mereka, yang masing-masing memiliki arti sebagai berikut :

1. *Naqad* berarti pembayaran tunai yaitu lawan dari pembayaran tunda (*an-Nasi’ah*)

¹⁹ *Ibid*, h. 40

²⁰ Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaff, *Wakaf Tunai dalam perspektif Hukum islam*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji Direktorat Pengembangan Zakat dan wakaff, 2005), h. 66-67

2. *Naqdain* berarti menunjukkan jenis mata uang yang telah meyebar pada zaman itu, yaitu jenis mata uang emas dan uang perak.

Para pakar ekonomi kontemporer mengemukakan pendapat tentang definis uang sebagai berikut :

1. Menurut Wahab Khalaf, seperti dikutip Ala'udin, uang adalah "Sesuatu yang dijadikan alat transaksi oleh masyarakat dan telah ditetapkan oleh undang-undang negara seabgai nilai segala sesuatu dalam transaksi jual beli dan dalam segala bentuk mu'amalah yang berkaitan dengan uang, baik berupa mata uang yang dibuat dari emas, perak atau hasil tambang lainnya seperti tembaga dan perunggu atau dari segala sesuatu yang dijadikan manusia sebagai bahan untuk membuat uang."
2. Menurut Taqyuddin Al-Nabhani, uang adalah, "Sesuatu yang dipergunakan untuk mengukur tiap barang dan tenaga."
3. Menurut Paul A. Samuelson, uang adalah, "Sesuatu yang bersifat sebagai media pertukaran atau alat pembayaran yang diterima secara umum."
4. Menurut Sadono Sukirno, uang adalah, "Benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar menukar/perdagangan."

Dari defenisi para pakar diatas, uang, ternyata telah memiliki makna yang sangat luas, yang, meliputi segala bentuk, seperti : uang emas, uang perak, uang tembaga hingga uang kertas yang telah menjadi alat transaksi berbagai bangsa, yang berfungsi sebagai alat tukar dan standar nilai.

Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, uang adalah "Kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk atau gambar tertentu, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara sebagai alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitung) yang sah."²¹

²¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 979

Bentuk baru yang pertama dalam wakaf uang adalah wakaf uang di berbagai perusahaan investasi. Biasanya wakaf uang di sini dibentuk atas asas bagi untung (*mudharabah*) atau berdasarkan penyewaan pengelola. Kedua masalah ini telah dibicarakan oleh para ahli fikih, dengan catatan bahwa satu kepengurusan bisa melakukan investasi harta dari beberapa pemilik harta yang bermacam-macam. Pembahasan ini telah dikaji secara detil oleh para ahli fikih kontemporer terutama menyangkut muamalat perbankan Islam. Dalam hal ini, uang yang diwakafkan kepada badan atau yayasan yang menerima pinjaman usaha bagi untuk (*mudharabah*), atau kepada yayasan yang dikelola oleh pengelola sewaan. Sedangkan hasil dari pinjaman uang untuk usaha bagi untuk diberikan sebagai amal kebaikan sesuai dengan tujuan wakaf.²²

Selanjutnya, pada pembahasan dalam makalah ini dideskripsikan mengenai bentuk-bentuk transaksi investasi Wakaf Tunai, sebagai berikut:²³

1. *Mudharabah (Profit Loss Sharing)* yaitu bentuk kerjasama antara dua belah pihak dalam menjalankan usaha. Pihak pertama (*shohibul mal*) menyediakan modal usaha sepenuhnya (100%) dan pihak kedua (*mudharib*) berfungsi sebagai pengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi sesuai dengan rasio (*nisbah*) yang disepakati bersama, seperti 60 % bagi pemberi modal dan 40 % bagi pengelola (60:40%). Jika ada kerugian akan ditanggung penyandang dana selama kerugian itu terjadi akibat resiko bisnis biasa. Namun, jika kerugian terjadi karena kecurangan atau kelalaian pengelola usaha, maka pengelola berkewajiban menanggung kerugian tersebut.²⁴
2. *Musyarakah (JointVenture Profit Loss Sharing)* , yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih, untuk suatu usaha tertentu yang tiap-tiap pihak memberikan kontribusi dana dengan

²² Mundzir Qohaf, *al-Waqf al-Islamy Tathawwuruhu, Idaratuhu Tamyatuhu: terj*, Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta Timur: Khalifa, 2005), h. 199

²³ *Ibid*, h. 78-85

²⁴ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, edisi revisi, cet.4, Perdana Publishing, 2018, h. 227.

kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan.

3. *Murabahah*, yaitu menjual suatu barang secara berangsur (cicilan) dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli. Misalnya harga cash sebuah mobil Innova V Rp.300.000.000 (tiga ratus jutarupiah), harga jualnya Rp 350.000.000 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan Rp 50.000.000 (lima puluh juta) dan dibayar dengan cicilan selama 5 (lima) tahun. Dengan demikian, pihak pembeli setiap bulannya harus membayar $Rp\ 350.000.000 : 60 = Rp.\ 3.833.000$ (tiga juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu rupiah).²⁵ Jual beli dengan cara mencicil ini dibenarkan oleh Rasulullah Saw. Dengan sebutan *al-bai' ila ajal*, menjual secara tangguh atau membeli secara kredit. Salah satu bentuknya adalah *murabahah*. Akad *murabahah* dapat dilakukan untuk pembelian dalam bentuk pemesanan dan biasa disebut sebagai *murabahah* Kepada Pemesan Pembelian (KPP). Penerapan pembiayaan *murabahah* pada harta proyek mengharuskan pengelola harta wakaf mengambil fungsi sebagai pengusaha yang mengendalikan proses investasi yang membeli peralatan dan material yang diperlukan melalui surat kontrak *murabahah*. Sedangkan pembiayaannya datang dari satu bank Islam. Pengelola harta wakaf menjadi penghutang (*debitor*) kepada lembaga perbankan untuk harga peralatan dan material yang dibeli ditambah *mark up* pembiayaannya. Hutang ini akan dibayar dari pendapatan hasil pengembangan harta wakaf.
4. *Ijarah*, yaitu sewa-menyewa merupakan akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan kepemilikan atas barang itu. Model pembiayaan ini merupakan penerapan *ijarah* di mana pengelola wakaf tetap memegang kendali penuh atas manajemen proyek. Dalam pelaksanaannya, pengelola harta wakaf memberikan izin yang berlaku untuk beberapa tahun saja kepada penyedia dana untuk mendirikan sebuah gedung di atas tanah wakaf. Kemudian pengelola harta wakaf menyewakan gedung tersebut untuk

²⁵ *Ibid.*,h. 200.

jangka waktu sama di mana pada periode tersebut dimiliki oleh penyedia dana (*financer*), dan digunakan untuk tujuan wakaf. Gedung tersebut bisa berupa rumah sakit, sekolah, ruang sewa kantor, atau apartemen. Pengelola harta wakaf menjalankan manajemen dan membayar sewa secara periodik kepada penyedia dana. Jumlah sewa telah ditetapkan sehingga menutup modal pokok dan keuntungan yang dikehendaki penyedia dana. Pada akhir periode yang diizinkan, penyedia dana akan memperoleh kembali modalnya dan keuntungan yang dikehendaki, setelah itu penyedia dana tidak dapat memasuki lagi harta wakaf.

5. *Muzaraah* (pengelolaan pertanian), yaitu kerjasama dalam mengelola pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap. Dalam hal ini, pemilik lahan memberikan lahan kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara. Tentang nisbah bagi hasilnya ditentukan dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Misalnya 65 % bagi pemilik lahan dan 35 % bagi penggarap lahan (65:35). Kerjasama muzaraah ini bibitnya ditanggung oleh pemilik lahan. Jika bibitnya dari pihak penggarap lahan disebut dengan istilah Mukhabarah.²⁶

Wakaf Tunai di Indonesia

Wakaf tunai di Indonesia sudah tidak lagi menjadi persoalan. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI mengeluarkan fatwa yang membolehkan wakaf tunai, tentunya setelah mengkaji dan mentarjih berbagai pendapat yang dikemukakan, dengan syarat pokok wakaf tunai tersebut dijamin kelestariannya. Tahap berikutnya pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa waqaf tunai dbolehkan. Demikian juga pasal 22-27 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf secara eksplisit menyebutkan bolehnya wakaf tunai/uang. Kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, wakaf uang diatur tersendiri pada pasal 28 sampai pasal 31. Wakaf

²⁶ Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, edisi revisi, cet.4, h. 237.

uang harus disetor melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama RI. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang,, menetapkan lima LKS penerima wakaf uang, yaitu BNI Syaria'ah, Bank Mu'amalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank Bukopin Syariah, Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah, dan Bank Jogja Syariah. Wakaf uang harus dibuktikan dengan sertifikat. Menurut Badan Wakaf Indonesia yang terdapat pada peraturan Nomor 01 tahun 2009, sertifikat dapat diberikan kepada wakaf yang telah mewakafkan uangnya paling sedikit Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan menyertakan asal usul uang dan identitas lengkap wakifnya kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dengan diperbolehkannya wakaf tunai tersebut, maka *nazhir* dapat menjadikannya sebagai investasi modal dan memanfaatkan keuntungannya. Dengan adanya dasar hukum yang kuat tentang waqaf tunai di Indonesia, maka wakaf tunai dapat dikembangkan menjadi lebih produktif. Selama ini, waqaf hanya untuk benda-benda yang kekal zatnya seperti tanah, bangunan dan lainnya.

Badan Wakaf Indonesia dan Tugas-tugasnya

Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, BWI mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut: (1). Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam me-ngelola dan mengembangkan harta benda wakaf. (2). Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional. (3). Memberikan persetujuan dan atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. (4). Memberhentikan dan mengganti nazhir. (5). Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf. (6). Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.²⁷

Selanjutnya, melalui Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia, BWI menjabarkan tugas dan wewenangnya sebagai berikut:

²⁷ <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html>

1. Melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf.
2. Membuat pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
3. Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional serta harta benda wakaf terlantar.
4. Memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
5. Memberikan pertimbangan dan/ atau persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
7. Menerima, melakukan penilaian, menerbitkan tanda bukti pendaftaran nazhir, dan mengangkat kembali nazhir yang telah habis masa baktinya.
8. Memberhentikan dan mengganti nazhir bila dipandang perlu.
9. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Menteri Agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).
10. Menerima pendaftaran Akta Ikrar Wakaf (AIW) benda bergerak selain uang dari Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).²⁸

Kesimpulan

Ulama fikih berbeda pendapat tentang hukum waqaf uang. Mazhab Syafi'i, Maliki dan Hambali membolehkan waqaf uang tunai. Hanya saja mazhab Hambali menekankan bahwa dana yang didapat dari wakaf tunai harus diperuntukkan dalam bentuk investasi *mudharabah* atau dengan sistem bagi hasil. Menurut Ibnu Qudamah wakaf uang tidak diperbolehkan. Alasannya, jika uang diwakafkan tersebut akan lenyap, sehingga tidak ada lagi wujudnya. Dan jika ditarik manfaat darinya berarti telah mengubah fungsi utama uang itu sendiri yaitu sebagai alat transaksi atau alat tukar. Menurut pendapat M. A. Mannan, salah seorang pakar ekonomi asal Bangladesh sekaligus sebagai Ketua *Social Investmen Bank Ltd.* Dhaka, wakaf

²⁸ <https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html>

tunai itu diperbolehkan. Selain merujuk berbagai riwayat dan pendapat yang membolehkan di atas, tentunya dengan tidak menafikan pendapat yang berlawanan. Prof Mannan juga menyimpulkan bahwa wakaf tunai merupakan instrumen keuangan yang dapat dikelola secara produktif, dan ini merupakan produk baru dalam perbankan Islam.

Wakaf tunai di Indonesia sudah mempunyai dasar hukum yang kuat. Pertama, Fatwa Mui pada tanggal 11 Mei 2002 yang membolehkan wakaf tunai. Kedua, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam pasal 28-31 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut dinyatakan bahwa waqaf tunai dbolehkan. Demikian juga pasal 22-27 PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang Wakaf secara eksplisit menyebutkan bolehnya wakaf tunai/uang. Kemudian dikuatkan lagi dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

Waqaf tunai di Indonesia agar dapat meningkatkan kemampuan ekonomi umat Islam jika implementasinya terkait dengan tiga hal. Pertama, diperlukan kegigihan BWI (Badan Waqaf Indonesia) dalam menjalankan tugas-tugasnya, termasuk memberikan sosialisasi tentang waqaf tunai dan implementasinya. Kedua, para anggota BWI haruslah orang yang mempunyai waktu untuk mengurus lembaga yang terhormat itu. Ketiga, pihak Pemerintah pusat maupun daerah harus memberikan perhatian, terutama dana untuk dikembangkan sebagai waqaf tunai yang produktif.

Daftar Pustaka

A. BUKU

Asmuni dan Siti Mujiatun, *Bisnis Syariah*, edisi revisi, cet.4, Medan, Perdana Publishing, 2018

al-Albani, Muhammad Nasirud-Din, *Irwaghalil Fi Tahrij al-Hadis*, Juz 6, Beirut: Maktabah al-Islami, tth.

Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 3, Beirut: Dar Al-Fikr, tt..

Ali, Atabik Ali Muhdlor, Ahmad Zuhdi, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Krapyak, tt

Ali Fikri, Sayyid, *al- Mua'malah al-Madiyah wa al Adabiyah*, Juz II, Mesir: al Babi al-Halabi, 1938,

- Asy-Syarbini, *Mugni al-Muhtaj*, Juz II, Mesir: Musthfa al-Babi al-halabi, 1958
- az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VII, Damaskus: Dar al-Fikr, 1985,
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Penyelenggaraan Haji Direktorat Penguatan Zakat dan wakaf, *Wakaf Tunai dalam perspektif Hukum islam*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Penyelenggaraan Haji Direktorat Penguatan Zakat dan wakaf, 2005
- Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Wakaf Uang Dan Prospek Ekonomi Di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A'lam*, Beirut: Dar al-Masyriq, 1987
- Qohaf, Mundzir, *al-Waqf al-Islamy Tathawwuruhu, Idaratuhu Tamyatuhu: terj*, Muhyiddin Mas Rida, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta Timur: Khalifa, 2005
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al-Sunnah*, juz 3. Beirut: Dar al-Fikr, tt.

B. Peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Ensiklopedi/Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990

D. Internet

<https://bwi.or.id/index.php/in/tentang-bwi/tugas-dan-wewenang.html>